



Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Keliobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Amtai Alasan

Universitas Lelemuku Saumlaki

*Corresponding Author's e-mail: alasanamtai@gmail.com

Article History:

Received: August 21, 2025

Revised: August 30, 2025

Accepted: August 31, 2025

Keywords:

evaluation; policy; village fund management

Abstract: This study aims to describe the policy evaluation of Village Fund management in Keliobar Village, Tanimbar Islands Regency. The focus of this research includes the evaluation of Village Fund management based on six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This is a qualitative descriptive study, with primary data sources consisting of key informants such as the Village Secretary and supporting informants including village government officials and local community members. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used was the interactive model, consisting of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the evaluation of Village Fund management in Keliobar has generally complied with applicable regulations and is functioning relatively well, although several challenges remain. The management of the Village Fund is aimed at the public interest and is realized through tangible forms such as infrastructure development. Accountability is considered good, although there are still obstacles on the part of the village government, particularly in terms of limited human resources and a lack of understanding in program planning.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Alasan, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Keliobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1709–1718. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4498>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah menyalurkan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD). Penyaluran dana menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan desa yang lebih maju (AR Kusuma, 2017 n.d.) Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan masyarakat. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid menjelaskan bahwa ada empat program prioritas yang perlu dijalankan terkait penggunaan dana desa yaitu pertama adalah program unggulan kawasan pedesaan, kedua adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiga, dipergunakan untuk membangun embung di desa. Keempat adalah penyelenggaraan event olahraga desa. (Nair, I et al., 2014)

Penyaluran dana desa agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran maka dana tersebut harus mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta dan juga pihak pemerintahan. Jika hanya dilakukan oleh salah satu unturnya saja maka pembangunan yang akan dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik serta tidak tercapai pada sasaran yang telah ditentukan melalui Musyawarah rencana pembangunan Desa/Kampung (Musrebang

Des). Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut khususnya terkait pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Desa/Kampung, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dikhususkan dalam pemanfaatan dana desa melalui pemberdayaan masyarakat (Aminah et al., 2018)

Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini dimulai dari tingkat desa/kampung. Karena pada dasarnya dalam bayangan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebutan nama desa masih tegambar sebagai masyarakat yang terbelakang atau miskin, ekonomi yang sempit dan bahkan dipandang rendah oleh sebagian masyarakat perkotaan. Meskipun juga banyak masyarakat yang mengakui bahwa desa memiliki peran yang sangat penting bagi kota. Karena sebagian makanan yang dikonsumsi oleh orang kota adalah hasil produksi dan olahan masyarakat desa karena sebagian besar masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan nelayan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jika pemberdayaan dan pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama dari pemerintah (Kunci et al., n.d.)

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahterannya. Melalui otonomi daerah, dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. (Sofiyanto et al., n.d.-a). Dalam menyelenggarakan tugas, kewenangan dan kewajiban Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa dapat bersumber dari program-program peningkatan perekonomian masyarakat Desa atau melalui program pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana desa dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perjalanan program tersebut terdapat berbagai macam kendala dalam mengelola dan memanfaatkan dana Desa (Herwono Basah. 2004)

Sejak dimulainya program Dana Desa, pemerintah dan masyarakat mengutarakan begitu banyak harapan yang di antaranya adalah untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk membangun infrastruktur dan sektor padat karya yang bisa langsung berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penciptaan lapangan kerja diharapkan akan lebih meningkat seiring meningkatnya dana desa. Program ini juga diharapkan dapat menjadikan desa sebagai pilar penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan (Nair et al., 2014)

Secara umum, sejak program Dana Desa dijalankan tahun 2015, begitu banyak permasalahan yang terekam di antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti dan penyimpangan dana desa serta masalah administratif seperti birokrasi penyaluran dana yang berbelit serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang kurang lengkap atau tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Desa (APBDes), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang memuat peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan

dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendamping, dan minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sehingga fokus penelitian tentang evaluasi pengelolaan dana desa. Berdasarkan permasalahan diatas menggunakan model evaluasi menurut William N. Dunn dalam Nugroho Riant (2014:712) dengan menggunakan tipe evaluasi yang terdiri dari 6 kriteria yang dikutip pada Nugroho Riant (2014:713) dalam indikator-indikator, yaitu: (1) Efektivitas (2) Efisiensi (3) Kecukupan (4) Peralatan (5) Responsivitas (6) Ketepatan.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai dasar teori untuk menguatkan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu dasar teori dari beberapa sumber untuk mengetahui tentang evaluasi pengelolaan dana desa. (Sofiyanto et al., n.d.-b), peneliti menuangkan dasar teori dan konsep yang sudah diperoleh dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005). Pengertian diatas memberikan petunjuk bahwa evaluasi harus dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno. B, (2016) bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (1999), dalam Riant Nugroho, 2004: 712 memberikan arti bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn diperlukan adanya kriteria sebagai berikut, dalam halaman berikut:

Tabel 1. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap efektifitas tetap
Peralatan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata	Kriteria pareto, kriteria kaldohicks, kriteria rawls

	kepada kelompok-kelompok tertentu?	
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan suwai warganegara
ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program public harus merata dan efisien

Sumber: *Dunn (1999 : 608-610), dalam Nugroho Public Policy, 2014: 713*

2. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. (*Partini H. 2018*). Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. (Nugroho, 2020)

3. Konsep Dana Desa (DD)

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desaberdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun

Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. (Kusuma, 2017) Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. (Aneta, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang evaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) Desa

Keliobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Sehingga, penelitian ini akan banyak memperoleh informasi melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan. (Alaslan, 2023; Simkhada et al., 2014) Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lain-lain. Penelitian ini hanya menganalisis dan memberikan gambaran tentang evaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Keliobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Creswell (2014:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mencari dan memahami makna yang bersumber dari masalah-masalah sosial. Sedangkan menurut Moleong (2014:6), mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang ada dalam lembaga dan masyarakat. (Maluleke et al., n.d.) Misalnya berkaitan dengan tindakan, perilaku, motivasi, dan pandangan. Hal ini yang akan dikaji secara menyeluruh dengan menggunakan cara deskriptif dalam kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami, pada konteks alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai cara alamiah. Jadi pendekatan kualitatif merupakan metode yang mengkaji fenomena secara alamiah dalam kondisi alamiah (Simkhada et al., 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil dan pembahasan diperoleh sesuai fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Efektifitas

Program yang dikelola menggunakan Dana Desa 2022 semuanya dikerjakan tuntas berdasarkan ketetapan program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung, yang di fokuskan pada bidang pembangunan desa, pemberdayaan, dan bantuan penanggulangan bencana. Manfaat dari pengelolaan Dana Desa 2022 yaitu pembangunan yang telah dirasakan dan memudahkan berbagai aktifitas perekonomian masyarakat desa keliobar seperti bantuan ketinting, BLT, dan bantuan tugas akhir bagi mahasiswa. Dalam mengelola Dana Desa 2022 pemerintah desa mengejar kemanfaatan yang berjangka panjang yaitu kualitas dari apa yang dikerjakan, supaya tidak sia-sia Dana Desa di kelola. Pemerintah berusaha mencapai tujuan program dengan selalu berhati-hati mencukupkan anggaran supaya tetap tercukupi sesuai Rencana anggaran belanja (RAB) baik bidang infrastruktur maupun pemberdayaan.

Terbatasnya anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan masyarakat memungkinkan pemerintah kampung untuk tetap mencukupkan anggaran seefisien mungkin walaupun terjadi deficit tetapi pemerintah mampu meminimalisir menggunakan SILPA. Semua program diharapkan tetap optimal sesuai tujuan dan sasaran program, yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan keinginan. Masyarakat merasakan betul Dana Desa yang dikelola untuk pembangunan, diantaranya bantuan ketinting, sehingga masyarakat tidak sibuk lagi untuk bekerja mencari uang membeli akses nelayan, namun masyarakat kampung tetap fokus bekerja untuk peningkatan ekonomi rumah tangga, karena kemudahan dilaut sudah terbantuan. Masyarakat sangat merasakan manfaat Dana Desa 2022 yang dikelola oleh pemerintah desa.

2. Efisiensi

Pemerintah Desa Keliobar tetap lanjutkan program bantuan ketinting, BLT, dan bantuan tugas akhir bagi semua masyarakat kampung yang tidak mampu agar pembangunan ini merata dan adil. Dalam melaksanakan program masyarakat secara gotong royong dengan semangat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan swadaya bibit rumput laut, namun dalam menunjang keterbatasan anggaran Dana Desa 2018 masyarakat belum bisa berpartisipasi dalam finansial, karena masyarakat rata-rata bekerja sebagai nelayan dan petani, yang hanya cukup untuk makan dan sisanya dijual untuk biaya sekolah anak, dan keperluan rumah tangga. Sehingga hasil yang diinginkan tercapai dan berhasil walaupun anggaran terbatas mengindikasikan bahwa pemerintah tetap menghemat secara bijak dalam mengefisiensi Pengelolaan Dana Desa 2022 agar tetap berlangsung untuk pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.

3. Kecukupan

Program pembangunan melalui Dana Desa 2022 di Desa Keliobar dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Sejauh ini program program pembangunan melalui Dana Desa 2022, sangat membantu masyarakat kecil untuk membangun infrastruktur yang memadai dengan mengkoneksikan akses dalam ke laut, serta bantuan pemberdayaan bibit dan alat-alat lainnya.

4. Peralatan

Dana Desa 2022 didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan kelompok tani. Walaupun Dana Desa 2022 merasa kurang namun tetap di distribusikan untuk memaksimalkan pembangunan desa secara adil dan merata. Tetap menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara bertahap sesuai pencairan dana dan memberikan pemahaman masyarakat untuk tetap bersabar apabila belum mendapatkan bantuan. Semua dilakukan berdasarkan program urgensi atau preferensi dan target prioritas.

5. Responsifitas

Sejauh ini masyarakat puas dengan Dana Desa yang dikelola pemerintah desa keliobar, yang sudah membantu secara efisien dan cukup dengan peralatan sumber daya yang ada walaupun terkadang kelompok masyarakat merasa tidak puas karena memahami bahwa bantuan itu harus seutuhnya. Padahal Dana Desa diperuntukan bagi pemerataan dan keadilan. Tetapi untuk jangka waktu 2022-2023 masyarakat mulai memahami tentang penggunaan Dana Desa yang merata, sehingga yang dari tidak puas menjadi sudah puas karena hampir semua sudah merasakan bantuan dana desa mulai dari 2018-2023, baik infrastruktur, pemberdayaan, dan tunjangan kesejahteraan para stakeholders kampung dan jajarannya. Bahkan ditengan Covid-19 ada bantuan Dana Desa yang dikasih secara tunai.

6. Ketepatan

Tujuan pembangunan melalui Dana Desa 2022 sangat berguna bagi masyarakat karena pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan, keswadayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang paling diinginkan

masyarakat dan telah direalisasikan secara bertahap melalui berbagai program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Keliobar. Harapannya dengan Dana Desa setiap tahun senantiasa akan menjawab kebutuhan masyarakat dan dengan memberikan kemanfaatan. Sejauh ini seluruh bantuan, program, dan kegiatan sudah di realisasikan melalui Dana Desa 2022-2023 masyarakat turut merasakan. Dan pemerintah Desa tetap memadang secara merata dalam merealisasikan sehingga semua mendapatkan secara bertahap melalui pembangunan yang sudah dilakukan.

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan Dana Desa 2022 di Desa Keliobar telah menunjukkan keberhasilan dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai indikator evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn. Dari aspek efektivitas, program-program yang direncanakan telah tercapai dan memberikan manfaat langsung, seperti bantuan ketinting dan BLT, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara efisien, keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan pengelolaan yang hemat dan partisipatif melalui swadaya masyarakat. Kecukupan terlihat dari peran Dana Desa dalam mengurangi masalah akses pendidikan dan ekonomi masyarakat kecil. Distribusi anggaran yang memperhatikan peralatan atau keadilan, memastikan berbagai sektor mendapatkan alokasi sesuai urgensinya, meskipun dana terbatas. Masyarakat juga merespons positif, menunjukkan responsivitas kebijakan, meskipun masih ada dinamika dalam penerimaan bantuan. Terakhir, dari sisi ketepatan, kebijakan pengelolaan Dana Desa terbukti bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Keliobar telah mengelola Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2016, yaitu transparan, efisien, ekonomis, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan konsep pengelolaan menurut Partini (2018), yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan proses untuk mencapai tujuan organisasi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan program Dana Desa 2022 Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara, Kaupaten Kepulauan Tanimbar yang dipergunakan untuk pembangunan dapat disimpulkan bahwa dari indikator efektifitas menjelaskan tentang program yang dikelola menggunakan Dana Desa 2022 semuanya dikerjakan tuntas berdasarkan ketetapan program prioritas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, yang di fokuskan pada bidang pembangunan desa, pemberdayaan, dan bantuan penanggulangan bencana. Manfaat dari pengelolaan Dana Desa 2022 yaitu pembanguan yang telah dirasakan dan memudahkan berbagai aktifitas perekonomian masyarakat desa keliobar seperti bantuan ketinting, BLT, dan bantuan tugas akhir bagi mahasiswa. selanjutnya dari indikator efisiesni menjelaskan bahwa pemerintah Desa Keliobar tetap melanjutkan program bantuan ketinting, BLT, dan bantuan tugas akhir bagi semua masyarakat kampung yang tidak mampu agar pembangunan ini merata dan adil. Dalam malaksanakan program masyarakat secara gotong royong dengan semangat partisipasi masyarakat dalam bentuk bantuan swadaya bibit rumput laut.

Pada indikator kecukupan menyimpulkan bahwa program pembangunan melalui Dana Desa 2022 di Desa Keliobar dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat khususnya masalah pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Sejauh ini program

program pembangunan melalui Dana Desa 2022, sangat membantu masyarakat kecil untuk membangun infrastruktur yang memadai dengan mengkoneksikan akses dalam ke laut, serta bantuan pemberdayaan bibit dan alat-alat lainnya. Sedangkan dari sisi peralatan menyimpulkan bahwa Dana Desa 2022 didistribusikan membiayai pembangunan desa berdasarkan urgensi program dan prioritas pembangunan mengingat banyaknya persoalan yang akan diselesaikan dibandingkan dengan jumlah dana yang tersedia. Walaupun kecil jumlahnya hampir semua bidang pembangunan dibiayai secara merata mulai dari infrastruktur sampai bantuan sosial organisasi masyarakat, keagamaan serta pemberdayaan usaha dan kelompok tani.

Untuk indikator responsifitas menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Keliobar puas dengan Dana Desa 2022 yang dikelola pemerintah desa Keliobar, yang sudah membantu secara efisien dan cukup dengan peralatan sumber daya yang ada walaupun terkadang kelompok masyarakat merasa tidak puas karena memahami bahwa bantuan itu harus seutuhnya. Padahal Dana Desa diperuntukan bagi pemerataan dan keadilan. Sedangkan dari indikator Ketepatan menjelaskan bahwa tujuan pembangunan melalui Dana Desa 2022 sangat berguna bagi masyarakat karena pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelayanan, keswadayaan masyarakat adalah suatu kondisi yang paling diinginkan masyarakat dan telah direalisasikan secara bertahap melalui berbagai program pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Keliobar. Sehingga saran yang diberikan dari kekurangan dan keterbatasan proses pengelolaan Dana Desa Keliobar tahun 2022 yaitu: (1) Besarnya anggaran yang dikelola desa setiap tahunnya disarankan untuk dilakukan pengawasan yang ketat mulai dari proses pencairan dana sampai pertanggung jawaban yang sesuai ketentuan akuntansi keuangan pemerintah. Untuk menghindari kolusi dalam penentuan program sehingga pembangunan berkeadilan disarankan agar penetapan program yang akan diajukan untuk dibiayai setiap tahunnya diputuskan dan ditetapkan oleh unsur aparatur Desa Keliobar, BPD dan LPMD sebagai lembaga perwakilan masyarakat. (2) Besarnya anggaran yang diberikan kepada organisasi masyarakat dalam bentuk organisasi sosial disarankan agar dilakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan social agar dalam bentuk pelaporan yang bisa diaudit kebenarannya. (3) Pemerintah Desa Keliobar harus lebih reaktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan agar masyarakat mengetahui bagaimana alur anggaran yang akan dipakai untuk membiayai program-program usulan dalam Musrenbang Desa dalam pos anggaran Dana Desa.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aminah & Sari, N. (2018). Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh. *Jurnal.Utu.Ac.IdA Aminah, N SariJurnal Public Policy, 2018•jurnal.Utu.Ac.Id, 4*(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jppolicy/article/view/238>
- [2] Alaslan, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. <https://ideas.repec.org/p/osf/thesis/smrhb.html>
- [3] Aneta, A. (2022). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Core.Ac.Uk, 8*(2). <https://core.ac.uk/download/pdf/201092206.pdf>
- [4] AR. Kumuma.-J. administrative, & 2017, undefined. (n.d.). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Ocs.Unmul.Ac.IdAR KusumaJurnal Administrative Reform,*

- 2017•ocs.Unmul.Ac.Id. Retrieved August 20, 2025, from <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/840>
- [5] Herwono Basah. 2004. *Kajian Pembangunan Ekonomi...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved August 20, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=9.%09Herwono+Basah.+2004.+Kajian+Pembangunan+Ekonomi+Desa+Untuk+Mengatasi+Kemiskinan.+Artikel++Jurnal%2C+Volume.+1%2C+Nomor.+&btnG=
- [6] Partini H. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa...* - Google Scholar. (n.d.). Retrieved August 20, 2025, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=14.%09Partini+H.+2018.+Evaluasi+Pengelolaan+Dana+Desa+%28Dd%29+Dalam+Meningkatkan+Pembangunan+Fisik+Desa+Balangtanaya+Kecamatan+Polongbangkeng+Utara+Kabupaten+Takalar.+Skripsi.+Prodi+Akuntansi.+Fakultas+Ekonomi+dan+Bisnis.+Universitas+Muhamadiyah+Makassar&btnG=
- [7] Nair.-I. J. of R. in, Natural, undefined, & 2014, undefined. (2014a). Challenges of rural development and opportunities for providing sustainable livelihood. *Impactjournals.UsI NairInternational Journal of Research in Applied, Natural and Social, 2014•impactjournals.Us,* 2, 111–118. <http://www.impactjournals.us/index.php/download/archives/2-14-1399703619-13.%20Applied-CHALLENGES%20OF%20RURAL%20DEVELOPMENT%20AND%20OPPORTUNITIES-Indira%20Nair.pdf>
- [8] N.-I. J. of R. in, Natural, undefined, & 2014, undefined. (2014b). Challenges of rural development and opportunities for providing sustainable livelihood. *Impactjournals.UsI NairInternational Journal of Research in Applied, Natural and Social, 2014•impactjournals.Us,* 2, 111–118. <http://www.impactjournals.us/index.php/download/archives/2-14-1399703619-13.%20Applied-CHALLENGES%20OF%20RURAL%20DEVELOPMENT%20AND%20OPPORTUNITIES-Indira%20Nair.pdf>
- [9] Kunci, K., Desa, D., Luth, A., Sulisty Rini, H., Aji Gustaman, F., Arsal, T., Rochana, T., Sosiologi dan Antropologi, J., & Ilmu Sosial, F. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. *Jurnal.Kemendagri.Go.IdA Luthfi, HS Rini, FA Gustaman, T Arsal, T RochanaMatra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 2017•jurnal.Kemendagri.Go.Id.* Retrieved August 20, 2025, from <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/413>
- [10] Kusuma, A. R. (2017). EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Jurnal Administrative Reform, 5(2),* 112–127. <https://doi.org/10.52239/JAR.V5I2.840>
- [11] Maluleke, R. M., Worku, Z., & Muchie, M. (n.d.). *International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJM CER) ISSN: 2581-7027 || Volume || 5 || Issue || 4 || Pages 146-157 || 2023 || RESEARCH METHODOLOGY AND MATERIALS APPLIED IN THE RESEARCH STUDY OF SCHOOL GOVERNING BODY IN VHEMBE DISTRICT OF LIMPOPO PROVINCE IN SOUTH AFRICA.* Retrieved August 21, 2025, from www.ijmcer.com

- [12] Nugroho, R. (2020). *Public Policy 6-Edisi Revisi*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=994DEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=13.%09Nugroho,+Riant.+2014.+Public+Policy.+\(Edisi+Kelima\).+Kompas+Gramedia.+Jakarta.+&ots=9k4Pn_kADM&sig=o_MATwgBSIJ6zpoMaNiw5LHcG9s](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=994DEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=13.%09Nugroho,+Riant.+2014.+Public+Policy.+(Edisi+Kelima).+Kompas+Gramedia.+Jakarta.+&ots=9k4Pn_kADM&sig=o_MATwgBSIJ6zpoMaNiw5LHcG9s)
- [13] Simkhada, P., van Teijlingen, E., Wasti, S. P., & Sathian, B. (2014). Mixed-methods approaches in health research in Nepal. *Nepal Journal of Epidemiology*, 4(5), 415–416. <https://doi.org/10.3126/NJE.V4I5.11993>
- [14] Sofiyanto, M., Mardani, R., Jurnal, M. S.-E.-J. E., & 2017, undefined. (n.d.-a). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jim.Unisma.Ac.Id*. Retrieved August 20, 2025, from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462>
- [15] Sofiyanto, M., Mardani, R., Jurnal, M. S.-E.-J. E., & 2017, undefined. (n.d.-b). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jim.Unisma.Ac.Id*. Retrieved August 20, 2025, from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462>
- [16] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.